



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Trans Irian Agham

Telp :

KodePos : 99671



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 13 TAHUN 2025
TENTANG
IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN SANTO RAFAEL AGHAM
DISTRIK NAMBIOMAN BAPAI KABUPATEN MAPPI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Kelompok Bermain Santo Rafael Agham Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi;
b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan b dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Memperhatikan:** Surat Keputusan Ketua Yayasan Edukasi Mapindah Berkarya Kabupaten Mappi Nomor : 400.3.2/011/YEMB/XI/2024 tentang Pendirian Kelompok Bermain Santo Rafael Agham Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Kelompok Bermain Santo Rafael Agham Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi
KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kapi
Pada tanggal : 3 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi

SUMARNO, Sos., M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19740503 200312 1008

